

KOMITMEN PERUSAHAAN TERHADAP HAK ASASI MANUSIA

I. DASAR HUKUM

PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Group berkomitmen menjunjung tinggi, melindungi, dan menghormati Hak Asasi Manusia dalam seluruh kegiatan bisnis dan hubungan ketenagakerjaan dengan mengacu pada ketentuan dan prinsip sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
5. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penerapan Tata Kelola dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada Badan Usaha Milik Negara;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penanganan Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia;
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik;
8. *The United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights* (UNGPs);
9. *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR);
10. *International Labour Organization* (ILO) *Core Conventions*;
11. Surat Keputusan Direksi Nomor SK-053/PNM-DIR/VI/23 tentang Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan PT Permodalan Nasional Madani;
12. Surat Keputusan Direksi Nomor SK-043/PNM-DIR/V/24 tentang Kebijakan dan Strategi Keberlanjutan (*Sustainability Policy and Strategy*);
13. Surat Keputusan Direksi Nomor SK-047/PNM-DIR/V/24 tentang Kebijakan Sistem Penanganan Pengaduan Dugaan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*);
14. Surat Keputusan Direksi Nomor SK-030/PNM-DIR/IV/25 tentang Kebijakan Umum Human Capital;
15. Surat Keputusan Direksi Nomor SK-055/PNM-DIR/VII/25 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Code of Corporate Governance*);
16. Surat Edaran Nomor SE-002/PNM-DIR/I/25 tentang Kebijakan Berperilaku Saling Menghargai di Tempat Kerja (*Respectful Workplace Policy*).

II. PRINSIP UMUM

Komitmen ini merupakan pernyataan tanggung jawab PNM Group dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi Hak Asasi Manusia berdasarkan prinsip martabat manusia, kesetaraan, keadilan, non-diskriminasi, dan penghormatan terhadap keberagaman.

III. RUANG LINGKUP PENERAPAN

Komitmen ini berlaku bagi seluruh entitas dalam PNM Group, yang mencakup:

1. PT Permodalan Nasional Madani (Induk Perusahaan);
2. Anak Perusahaan;
3. Afiliasi; dan
4. Mitra kerja/penyedia dan pihak lain yang menjalin hubungan bisnis dengan PNM Group.

Mekanisme penerapan pada Anak Perusahaan dan Afiliasi dilakukan melalui koordinasi, harmonisasi kebijakan dan prosedur, serta pengawasan terpadu oleh Induk Perusahaan untuk memastikan konsistensi pelaksanaan prinsip Hak Asasi Manusia di seluruh PNM Group.

IV. PRINSIP-PRINSIP UTAMA DALAM PENGHORMATAN HAK ASASI MANUSIA

Dalam upaya mewujudkan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia dalam aktivitas bisnis dan terhadap karyawan, PNM Group berkomitmen untuk memperhatikan hak ketenagakerjaan seperti:

1. Menghormati Kebebasan Berpendapat dan Bersuara

PNM Group menghargai hak setiap karyawan untuk menyampaikan pendapat serta suaranya, termasuk membentuk dan/atau menjadi anggota **Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit**, sebagai wadah komunikasi dan konsultasi antara manajemen dan karyawan.

2. Menegakkan Hak untuk Berunding Bersama

PNM Group mengakui dan menghormati hak untuk melakukan perundingan bersama sebagai sarana untuk menetapkan kondisi kerja yang adil dan setara. Melalui **Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit dan Rapat Terbuka terkait Pembuatan dan Pembaharuan Peraturan Perusahaan PT PNM**, PNM Group mendorong dialog terbuka dan kesepahaman antara karyawan dan manajemen, dalam suasana kerja yang transparan, inklusif, dan saling menghormati.

3. Menjamin Kesejahteraan dan Martabat Karyawan

PNM Group berkomitmen untuk memastikan kondisi kerja yang layak, aman, dan manusiawi, meliputi:

a. Pelindungan Privasi Karyawan

PNM Group menerapkan Kebijakan Pelindungan Data Pribadi dan memastikan informasi karyawan digunakan secara etis dan bertanggung jawab serta menjamin kerahasiaan dan keamanan data pribadi karyawan.

b. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

PNM Group berkomitmen untuk menciptakan dan memelihara lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi seluruh karyawan, termasuk melalui identifikasi dan pengendalian risiko secara berkelanjutan, penerapan standar keselamatan yang memadai, serta peningkatan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur K3 dalam rangka mencapai kondisi *zero accident*.

c. Remunerasi yang Adil dan Setara

PNM Group memastikan tersedianya ketentuan hubungan kerja yang jelas melalui kontrak kerja yang transparan serta pemberian upah dan manfaat lain yang adil dan proporsional, sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan beban kerja karyawan.

d. Lingkungan yang Berkelanjutan

PNM Group berupaya mendukung terciptanya lingkungan yang berkelanjutan melalui penerapan penggunaan sumber daya secara efisien, pengurangan emisi, serta pengelolaan dampak lingkungan yang bertanggung jawab dalam setiap kegiatan operasional.

e. Praktik Ketenagakerjaan yang Etis

PNM Group berkomitmen menerapkan praktik ketenagakerjaan yang etis, termasuk perlakuan yang adil, penghormatan terhadap martabat manusia, serta pencapaian keseimbangan antara produktivitas dan kesejahteraan karyawan sesuai prinsip-prinsip ketenagakerjaan yang berlaku.

4. Penghapusan Kerja Paksa

PNM Group dengan tegas menyatakan penolakan terhadap segala bentuk kerja paksa. Seluruh karyawan bekerja atas dasar kesepakatan para pihak yang dituangkan secara sah dalam Perjanjian Kerja, menerima imbalan yang layak, serta memperoleh hak-hak ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Penghapusan Pekerja Anak dan Pencegahan Perdagangan Manusia

PNM Group memastikan bahwa tidak ada anak di bawah usia minimum yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang terlibat dalam kegiatan usaha Perusahaan.

Selain itu, PNM Group menerapkan mekanisme pencegahan terhadap praktik **perdagangan manusia dan segala bentuk eksploitasi terhadap pekerja anak di bawah usia minimum** melalui proses rekrutmen yang transparan, verifikasi dokumen ketenagakerjaan, serta pemantauan internal yang dilakukan secara berkala.

6. Penghapusan Diskriminasi dan Kekerasan

PNM Group menjamin kesetaraan hak dan kesempatan bagi seluruh karyawan dengan **melarang setiap bentuk diskriminasi**, termasuk yang didasarkan pada jenis kelamin, agama, ras, etnis, warna kulit, usia, kondisi fisik, orientasi seksual, pandangan politik, status sosial, maupun karakteristik lainnya.

Selain itu, PNM Group juga menegaskan **larangan terhadap segala bentuk kekerasan**, baik kekerasan seksual maupun bentuk kekerasan lainnya, di lingkungan kerja.

V. PENERAPAN PRINSIP HAK ASASI MANUSIA DALAM KETENAGAKERJAAN

Sebagai bentuk penerapan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia, PNM Group melaksanakan pengelolaan ketenagakerjaan dengan memperhatikan hal-hal berikut:

1. Cakupan Pengaturan ketenagakerjaan

Pengelolaan ketenagakerjaan diterapkan secara menyeluruh kepada seluruh insan PNM Group, termasuk Dewan Komisaris, Direksi, serta seluruh karyawan, baik yang berstatus karyawan tetap, kontrak, magang, alih daya, maupun bentuk hubungan kerja lainnya.

2. Integrasi Hak Asasi Manusia dan Tata Kelola Perusahaan

Nilai-nilai penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia diintegrasikan ke dalam **Kode Etik Perusahaan** serta seluruh kebijakan, strategi, prosedur, dan Peraturan Perusahaan sebagai pedoman yang wajib dipatuhi oleh seluruh karyawan tanpa pengecualian.

PNM Group menolak secara tegas setiap tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia dan tidak memberikan toleransi terhadap pelanggaran sekecil apa pun di lingkungan PNM Group.

3. Peningkatan Kapasitas dan Kesadaran Hak Asasi Manusia

PNM Group berkomitmen untuk secara berkelanjutan meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai Hak Asasi Manusia, antara lain melalui pelatihan, sosialisasi, dan penguatan internalisasi nilai Hak Asasi Manusia yang tercantum dalam Peraturan Perusahaan dan Kode Etik Perusahaan.

VI. MEKANISME PENERAPAN HAK ASASI MANUSIA

PNM Group menerapkan prinsip Hak Asasi Manusia melalui:

1. Integrasi dalam Kebijakan dan Prosedur Internal

Penerapan prinsip Hak Asasi Manusia diintegrasikan ke dalam berbagai kebijakan dan prosedur internal Perusahaan, termasuk Peraturan Perusahaan, Kode Etik, Kebijakan Sistem Penanganan Pengaduan Dugaan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*), Kebijakan dan Strategi Keberlanjutan, Pedoman Tata Kelola Perusahaan, Kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan, Pedoman Penerapan Manajemen Risiko, Kebijakan Umum Human Capital, serta Kebijakan Berperilaku Saling Menghargai di Tempat Kerja (*Respectful Workplace Policy*).

2. Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Hak Asasi Manusia

PNM Group menyediakan sarana pelaporan melalui *Whistle Blowing System* dengan jaminan sebagai berikut:

- a. Kerahasiaan identitas pelapor;
- b. Pelindungan dari segala bentuk tindakan pembalasan (*non-retaliation*);
- c. Pengelolaan laporan serta proses investigasi yang dilakukan secara independen dan profesional.

Apabila terdapat dugaan atau temuan pelanggaran Hak Asasi Manusia, PNM Group akan mengambil langkah remediasi yang efektif, transparan, dan berkeadilan untuk memastikan pemulihan yang memadai serta pencegahan terulangnya pelanggaran serupa. Sebagai bagian dari penanganan, Perusahaan menerapkan prinsip *zero tolerance* terhadap setiap bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia. Setiap individu atau pihak yang terbukti melakukan, mengabaikan, atau berkontribusi terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia akan dikenakan tindakan disiplin atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Adapun PNM Group menyediakan sarana/media pelaporan yang disampaikan secara tertulis sebagai berikut:

- a. Melalui email ke antifraud@pnm.co.id;
- b. SMS ke nomor 0821-1234-5555;
- c. Menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada Direktur Utama Up Satuan Pengawas Intern dengan cara diantarkan langsung atau melalui Pos kepada PNM dengan alamat:

**Direktur Utama
PT Permodalan Nasional Madani
Up. Satuan Pengawas Intern
Gedung Menara PNM Lantai 12
Jl. Kuningan Mulia, Kuningan Center
Lot 1 No.9F, Karet – Setia Budi
Jakarta Selatan 12920**

VII. DUE DILIGENCE HAK ASASI MANUSIA

Sebagai bentuk tanggung jawab dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi Hak Asasi Manusia, PNM Group melaksanakan proses **Human Rights Due Diligence (HRDD)** secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan bisnis dan hubungan ketenagakerjaan selaras dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia yang berlaku secara nasional maupun internasional.

Proses *due diligence* ini dilaksanakan melalui 4 (empat) tahapan utama sebagai berikut:

1. Identifikasi dan Penilaian Risiko Hak Asasi Manusia

PNM Group secara berkala mengidentifikasi potensi risiko dan dampak Hak Asasi Manusia yang mungkin timbul dari aktivitas bisnis Perusahaan, baik yang berkaitan dengan karyawan, nasabah, Afiliasi, maupun masyarakat sekitar wilayah operasional dengan mempertimbangkan hasil audit internal, laporan pengaduan, dan hasil asesmen independen (jika ada).

2. Pencegahan dan Mitigasi Risiko Hak Asasi Manusia

Setelah risiko teridentifikasi, PNM Group menyusun langkah pencegahan dan mitigasi yang diperlukan, antara lain:

- a. Pengkinian kebijakan dan prosedur internal;
- b. Peningkatan pengawasan terhadap mitra kerja/penyedia agar memenuhi standar Hak Asasi Manusia yang ditetapkan Perusahaan;
- c. Pelaksanaan pelatihan dan peningkatan kesadaran terkait Hak Asasi Manusia bagi karyawan dan manajemen;
- d. Penguatan mekanisme pengaduan yang mudah diakses, responsif, dan memberikan perlindungan bagi pelapor.

3. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan

PNM Group melakukan pemantauan secara berkala terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan Hak Asasi Manusia, termasuk tindak lanjut atas hasil identifikasi risiko dan pengaduan yang diterima.

- a. Evaluasi dilakukan oleh unit kerja terkait, dengan melibatkan fungsi *Human Capital*, Kepatuhan, Manajemen Risiko, Satuan Pengawasan Intern.
- b. Hasil pemantauan menjadi dasar untuk melakukan perbaikan berkelanjutan.
- c. PNM Group memastikan perlindungan bagi pelapor dan saksi dalam penanganan dugaan pelanggaran HAM, termasuk kerahasiaan identitas dan perlindungan dari tindakan balasan.

4. Pelaporan dan Komunikasi

Hasil pelaksanaan HRDD dilaporkan secara transparan melalui Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) dan/atau Laporan Tahunan Perusahaan. PNM Group juga berkomitmen untuk menyampaikan hasil, perkembangan, dan tindak lanjut pelaksanaan HRDD kepada pemangku kepentingan yang relevan secara tepat dan bertanggung jawab.

VIII. PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

1. Pemantauan Pelaksanaan

Pelaksanaan komitmen Hak Asasi Manusia dimonitor secara berkala oleh unit kerja terkait, yaitu Human Capital, Kepatuhan, Manajemen Risiko, dan Satuan Pengawasan Intern, guna memastikan efektivitas penerapan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.

2. Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan

Hasil pemantauan dan evaluasi dijadikan dasar dalam penyusunan kebijakan lanjutan serta penguatan sistem perlindungan Hak Asasi Manusia di lingkungan PNM Group, sebagai bagian dari upaya perbaikan yang berkelanjutan.

3. Pelaporan

Pelaporan atas keseluruhan penerapan komitmen Hak Asasi Manusia, termasuk hasil HRDD serta inisiatif lainnya, dilaporkan secara transparan melalui Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) dan/atau Laporan Tahunan Perusahaan sebagai bentuk akuntabilitas kepada pemangku kepentingan.

IX. PENGEMBANGAN KEBIJAKAN LANJUTAN

Sebagai tindak lanjut atas komitmen ini, PNM Group akan menyusun dan menetapkan kebijakan terkait Hak Asasi Manusia secara formal dalam bentuk Surat Keputusan Direksi atau dokumen kebijakan lain yang bersifat mengikat. Kebijakan tersebut berfungsi sebagai pedoman operasional bagi seluruh unit kerja dan entitas dalam PNM Group untuk memastikan penerapan HAM yang konsisten dan terstandarisasi.

X. PENINGKATAN KESADARAN (AWARENESS)

Untuk memperkuat implementasi Hak Asasi Manusia, PNM Group melaksanakan kegiatan sosialisasi, edukasi, dan pelatihan secara berkala guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran seluruh Insan PNM Group terhadap pentingnya penghormatan Hak Asasi Manusia dalam aktivitas kerja sehari-hari.

XI. PENEGASAN TANGGUNG JAWAB

Direktur Utama bertanggung jawab atas efektivitas penerapan, pemantauan, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan terhadap komitmen Hak Asasi Manusia ini melalui unit-unit terkait di lingkungan PNM Group.

PT Permodalan Nasional Madani

Jakarta, 24 Desember 2025